

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar belakang

Perkembangan era digital semakin pesat Financial Technology atau fintech ialah salah satu inovasi layanan jasa keuangan yang terjadi di era digital dan teknologi, yang berkonsep digitalisasi pembayaran yang salah satu sektor di industri dan fintech lah yang paling unggul di Indonesia.<sup>1</sup> Fintech memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan keuangan dengan cepat, efektif, dan tanpa batasan lokasi atau waktu.<sup>2</sup> Peran seperti itulah yang membuat fintech menjadi sebuah kebutuhan masyarakat dalam menjalani aktivitasnya terutama dalam penerapan perilaku manajemen keuangan.<sup>3</sup>

Salah satu perusahaan yang menyediakan layanan pembiayaan dan kredit menggunakan teknologi fintech dan e-commerce adalah PT. Commerce Finance dan PT. Shopee International Indonesia yang memiliki produk kerjasama yaitu dengan Shopee *PayLater* yang diawasi langsung oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Perusahaan Shopee didirikan oleh PT. Shopee International Indonesia yang merupakan anak Perusahaan dari *SEA Group* atau *SEA*

---

<sup>1</sup> E. Negarawati and S. Rohana, "Peran Fintech Dalam Meningkatkan Akses Keuangan Di Era Digital," *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen* 3, no. 4 (2024): 46–60.

<sup>2</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2008).

<sup>3</sup> "Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Di Masyarakat," *Kompleksitas: Jurnal Ilmiah Manajemen, Organisasi Dan Bisnis* 11, no. 1 (2022): 80–91.

*Limited* yang dulu dikenal dengan *Garena*, dengan *Mr. Forrest Li* sebagai pendirinya ditahun 2009.<sup>4</sup>

Aplikasi Shopee *PayLater* memiliki bentuk inovasi Fintech Lending yang sangat menarik karena Shopee *PayLater* yang ditawarkan oleh PT. Commerce Finance merupakan cara pembayaran yang menggunakan fasilitas pinjaman dari perusahaan aplikasi tersebut, di mana pengguna nantinya melunasi tagihan kepada perusahaan aplikasi. Shopee *PayLater* ini memberikan produk pinjaman dengan bunga nol persen untuk peminjaman awal tanpa batasan transaksi dan pinjaman untuk berbelanja produk dengan jangka waktu 30 hari. Dalam pelaksanaannya, Shopee mengikuti perjanjian standar. Perjanjian standar menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen adalah aturan atau ketentuan serta syarat-syarat yang sudah disiapkan dan ditentukan sebelumnya oleh penyedia layanan.<sup>5</sup>

Praktik dalam perjanjian pembiayaan pada layanan Shopee *PayLater* tidak mencantumkan klausula yang mengatur secara tegas mengenai tanggung jawab pengembalian pinjaman apabila debitur meninggal dunia. Padahal dalam hukum perdata, kematian debitur tidak serta merta menghapuskan kewajiban utang, melainkan berpindah kepada ahli warisnya sebagaimana diatur dalam pasal 833 ayat (1) KUHPperdata.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> R. Faizun, S. A.; Rumawi, "Perlindungan Hukum Terhadap Keterlambatan Pembayaran Spaylater Pengguna Shopee Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia," *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 3, no. 2 (2025): 1–17.

<sup>5</sup> K. Linda, "WANPRESTASI PADA PERJANJIAN KREDIT DI APLIKASI SHOPEE PAY LATER" (Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2022).

<sup>6</sup> "Pasal 833 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)." (n.d.).

Kasus serupa sempat ramai diperbincangkan di media, di mana seorang pengguna layanan Shopee *PayLater* yang telah meninggal dunia masih menerima tagihan dari pihak penyelenggara layanan. Berdasarkan laporan *Suara.com*, Shopee memang tidak menyebutkan kematian sebagai keadaan kahar (*force majeure*) dalam syarat dan ketentuan layanannya, meskipun keadaan tersebut sangat dekat dengan definisinya. Akibatnya, ahli waris tetap menerima tagihan pinjaman setelah debitur meninggal dunia, menimbulkan pertanyaan perihal tanggung jawab hukum dan kejelasan klausula dalam perjanjian tersebut.<sup>7</sup>

Studi-studi sebelumnya tentang Shopee *PayLater* umumnya hanya fokus pada wanprestasi, keterlambatan pembayaran, dan penyelesaian konflik antara pengguna dan Shopee.<sup>8</sup> Namun, permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada tanggung jawab hukum atas kewajiban utang debitur Shopee *PayLater* ketika debitur meninggal dunia, khususnya dalam kondisi tidak diaturnya klausula dan belum ada pula penelitian yang mengkaji ketiadaan klausul tanggung jawab jika debitur meninggal dunia dalam perjanjian standar Shopee *PayLater*. Ketidadaan pembahasan ini menciptakan ketidakpastian hukum, karena meskipun undang-undang perdata menyebutkan bahwa utang berpindah kepada ahli waris, Shopee *PayLater* tidak secara jelas mencantumkan proses tersebut dalam kontraknya. Maka dari itu, penelitian ini memberikan inovasi

---

<sup>7</sup> Suara.com, "Shopee PayLater: Kematian Bukan Keadaan Kahar, Netizen Ceritakan Kasus Tagihan Setelah Debitur Meninggal Dunia," 2025, <https://www.suara.com/>.

<sup>8</sup> Linda, "WANPRESTASI PADA PERJANJIAN KREDIT DI APLIKASI SHOPEE PAY LATER."

dengan secara khusus membahas tanggung jawab pengembalian pinjaman ketika debitur meninggal dan bentuk perlindungan hukum untuk kreditor.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan dalam sebuah penelitian yang berjudul **“KETIADAAN KLAUSULA TANGGUNG JAWAB PENGEMBALIAN PINJAMAN JIKA DEBITUR MENINGGAL DUNIA PADA APLIKASI PEMBIAYAAN SHOPEEPAYLATER”**

### **1.2 Permasalahan**

Berpijak pada latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab pengembalian pinjaman dalam perjanjian Shopee *PayLater* apabila debitur meninggal dunia saat masih kontrak pada aplikasi pembiayaan Shopee *PayLater* ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditor pembiayaan Shopee *PayLater* atas ketiadaan klausula tanggung jawab pengembalian pinjaman jika debitur meninggal dunia ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

- a. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Bentuk Tanggung Jawab Hukum Atas pengembalian pinjaman apabila debitur meninggal dunia pada aplikasi pembiayaan Shopee *PayLater* , ditinjau dari ketentuan hukum perdata dan perjanjian pembiayaan berbasis teknologi
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum bagi pihak kreditor dalam hal terjadi ketiadaan klausula tanggung jawab pengembalian pinjaman apabila debitur meninggal dunia pada perjanjian pembiayaan Shopee *PayLater*.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya kajian hukum mengenai tanggung jawab hukum dalam perjanjian pembiayaan digital, khususnya terkait ketiadaan klausula tanggung jawab pengembalian pinjaman jika debitur meninggal dunia
- b. secara praktis, hasil penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi penyelenggara layanan, khususnya Shopee *PayLater*, dalam meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip perlindungan hukum serta memberikan jaminan hukum untuk semua pihak dalam peraturan serta memberikan perlindungan hukum kepada pengguna layanan.

## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Metode Pendekatan

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan sebagai berikut :

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu peneliti memanfaatkan undang-undang sebagai landasan awal dalam melakukan analisis. Pendekatan hukum dilakukan dengan mempelajari ketentuan- ketentuan hukum yang berkaitan dengan topik yang diteliti.<sup>9</sup>
2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) sebagai perspektif dan doktrin dalam bidang hukum, peneliti akan menemukan gagasan-gagasan

---

<sup>9</sup> Mukti Fajar; Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

yang relevan dengan isu yang diteliti sehingga dapat menyusun argumentasi hukum untuk menjawab masalah hukum yang ada.<sup>10</sup>

### 1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dibedakan menjadi dua bagian, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Dalam penelitian hukum ini yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan, jurnal hukum dan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder untuk menemukan kejelasan norma dan kesesuaian antara peraturan yang berlaku sekarang dengan praktik lapangan.

Menurut *Peter Mahmud Marzuki*, penelitian hukum normatif itu merupakan sebuah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukumnya.<sup>11</sup> Jadi kajian ini difokuskan pada analisis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen serta ketentuan perjanjian pembiayaan berbasis teknologi informasi seperti *Shopee PayLater*.

### 1.5.3 Bahan Hukum

Bahan Hukum yang diklasifikasikan menjadi 3 bagian yaitu bahan hukum primer (*primary resource*), bahan hukum sekunder (*secondary resource*) dan

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal.187.

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016). 35

bahan hukum tersier (*tertiary resource*) yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari.<sup>12</sup>

1. Bahan hukum primer, meliputi:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE);
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

2. Bahan hukum sekunder, yaitu :

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam studi ini meliputi literatur yang menjelaskan prinsip-prinsip hukum perdata, kontrak, tanggung jawab hukum, serta perlindungan konsumen. Sumber-sumber yang dipakai termasuk buku-buku hukum perdata, jurnal hasil penelitian di bidang hukum yang membahas dasar-dasar perikatan serta wanprestasi, dan juga buku-buku mengenai perlindungan konsumen yang menjelaskan prinsip tanggung jawab pelaku usaha dan klausula.<sup>13</sup>

Penelitian ini juga merujuk dengan topik tanggung jawab kreditur dan perlindungan konsumen dalam konteks pembiayaan digital. Semua bahan hukum sekunder ini berperan penting dalam memberikan landasan teoritis

---

<sup>12</sup> *Pengantar Hukum Indonesia* (Deepublish, 2020).

<sup>13</sup> Subekti, op. cit., hlm. 48.

dan perspektif dari para pakar yang mendukung analisis terkait ketiadaan klausula tanggung jawab dalam perjanjian Shopee *PayLater*.

### 3. Bahan Hukum tersier, yaitu :

Bahan hukum tersier dalam kajian ini adalah sumber-sumber acuan yang membantu penulis mengerti istilah-istilah yang terdapat dalam diskusi. Sumber-sumber tersebut mencakup Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dipakai untuk menjelaskan makna umum istilah seperti klausul, tanggung jawab, dan konsumen.<sup>14</sup> Selain kamus besar bahasa indonesia (KBBI), kajian ini juga memanfaatkan kamus hukum untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai konsep-konsep hukum yang muncul, sehingga analisis bisa dilakukan dengan lebih akurat dan konsisten.

#### 1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam studi ini dilaksanakan melalui cara yang tepat dan dilakukan melalui studi kepustakaan (*Library research*) Penulis mengumpulkan data dari berbagai macam literatur hukum yang sangat relevan, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan artikel serta sumber digital yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum dan perlindungan konsumen dalam layanan pembiayaan berbasis teknologi seperti Shopee *PayLater*.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring,” 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

<sup>15</sup> Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2022) hal.189.

### 1.5.5 Teknik Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dengan menafsirkan isi dan makna dari norma hukum yang berlaku, kemudian menghubungkannya dengan konsep dan doktrin hukum yang relevan. Analisis ini dilakukan secara deskriptif-analitis, dengan cara menggambarkan ketentuan hukum yang ada serta menganalisis kesesuaiannya terhadap praktik perjanjian pembiayaan Shopee *PayLater*, khususnya mengenai ketiadaan klausula tanggung jawab pengembalian pinjaman apabila debitur meninggal dunia.<sup>16</sup> Melalui analisis ini, penulis berupaya menemukan kejelasan norma dan bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada kreditur maupun konsumen.

---

<sup>16</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi* (Bandung : Alfabeta, 2014) hal.198.